

## **SOSIALISASI HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA BERDASARKAN SUMBER HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MAHASISWA BARU (UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA)**

*Socialization Of The Rights Of Suspects And Defendants Based On Criminal  
Procedure Law Sources For New Students (Ubudiyah University Of Indonesia)*

**Fitriliana<sup>1</sup>, Murnia Suri<sup>2</sup>, Eva Susanna<sup>3</sup>, Lisnawati<sup>4</sup>, Siti Samaniyah<sup>5</sup>, Firman Hidayah<sup>6</sup>**

Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia.

Korespondensi Penulis: [fitriliana@uui.ac.id](mailto:fitriliana@uui.ac.id)

### **Abstrak**

Sosialisasi hak-hak tersangka dan terdakwa berdasarkan sumber hukum acara pidana merupakan langkah strategis dalam membangun pemahaman hukum yang komprehensif bagi mahasiswa baru Universitas Ubudiyah Indonesia. Hak-hak tersangka dan terdakwa diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 50 hingga 68, yang menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Melalui sosialisasi ini, mahasiswa diperkenalkan pada hak-hak fundamental, seperti hak untuk diberitahukan secara jelas mengenai tuduhan, hak atas bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak atas juru bahasa, serta hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi apabila terjadi kekeliruan dalam proses hokum. Penelitian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum, membentuk kesadaran kritis, dan mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam penegakan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia di lingkungan akademik dan masyarakat luas. Pemahaman yang baik terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, diharapkan mahasiswa mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat literasi hukum mahasiswa, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Kata Kunci: Hak Tersangka, Hak Terdakwa, Hukum Acara Pidana.**

### **Abstract**

*The socialization of the rights of suspects and defendants based on sources of criminal procedure law is a strategic step in building a comprehensive legal understanding for new students of Ubudiyah University of Indonesia. The rights of suspects and defendants are strictly regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), especially Articles 50 to 68, which emphasize the protection of human rights and the principle of presumption of innocence in every stage of the criminal justice process. Through this socialization, students are introduced to fundamental rights, such as the right to be clearly informed of the accusations, the right to legal assistance, the right to provide information freely, the right to an interpreter, and the right to claim compensation and rehabilitation if there is an error in the legal process. This study aims to improve legal literacy, form critical awareness, and encourage students to play an active role in upholding justice and protecting human rights in academic environments and the wider community. A good understanding of the rights of suspects and defendants is expected to enable students to become agents of change who uphold the principles of justice and the supremacy of law in Indonesia. Thus, this research not only strengthens students' legal literacy, but also contributes to building a legal culture that is just and upholds human rights.*

**Keywords: Rights of Suspects, Rights of Defendants, Criminal Procedure Law.**

## Pendahuluan

Salah satu misi Universitas Ubudiyah Indonesia adalah melakukan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi (University Social Responsibility). Berdasarkan misi tersebut, seluruh dosen di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat juga merupakan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh para dosen dan prodi setiap semester. Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan sosial di tengah kehidupan masyarakat, terutama pendidikan kemasyarakatan, seperti memberikan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, membangun/membina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), majelis ta'lim, pengajian ba'da maghrib, pendidikan luar sekolah dalam masyarakat (diklusemas), dan lain sebagainya.

Secara umum pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain serta melibatkan segenap civitas akademik yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Adapun tujuan khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan hasil – hasil penelitian yang dharma yang lain serta melibatkan segenap civitas akademik yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Adapun tujuan khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan hasil - hasil penelitian Agar mahasiswa atau mahasiswi paham terkait tentang hak-hak tersangka dan terdakwa berdasarkan sumber hukum acara pidana (Universitas Ubudiyah Indonesia). Penegakan hukum yang adil dan beradab merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan tersebut adalah perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk

mengetahui secara jelas tuduhan yang dialamatkan, hak untuk membela diri, serta hak atas perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung. Namun, pemahaman mengenai hak-hak tersebut masih sering kali terbatas di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan akademik seperti mahasiswa baru. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan calon intelektual memiliki peran strategis dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan. Sosialisasi hak-hak tersangka dan terdakwa kepada mahasiswa baru menjadi sangat penting agar mereka tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa baru Universitas Ubudiyah Indonesia dapat meningkatkan literasi hukum, membangun kesadaran kritis, serta menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip supremasi hukum di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 mulai jam 08.00 sampai dengan selesai yang bertempat di Plenary Hall Universitas Ubudiyah Indonesia Banda Aceh.

Kegiatan awal dimulai dengan rapat persiapan panitia pada bulan November dengan beberapa agenda antara lain penentuan lokasi kegiatan, bentuk kegiatan yang dilakukan, biaya yang dibutuhkan, penyiapan alat dan bahan, jumlah peserta yang menjadi target, serta penentuan tanggal dan waktu kegiatan.

## HASIL PEMBAHASAN

Pengabdian yang dilakukan dalam kegiatan ini mengangkat tema Sosialisasi Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Berdasarkan Sumber Hukum Acara Pidana Untuk Mahasiswa Baru (Universitas Ubudiyah Indonesia) Bentuk kegiatannya berupa sosialisasi dengan pemaparan materi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Lokasi pengabdian yang dipilih adalah Universitas Ubudiyah Indonesia Banda Aceh. Sosialisasi ini menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak-hak tersangka dan terdakwa yang disampaikan meliputi hak untuk segera diperiksa

dan diadili, hak untuk diberitahukan secara jelas mengenai tuduhan atau dakwaan dalam bahasa yang dimengerti, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak atas bantuan juru bahasa jika diperlukan, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, mahasiswa baru diperkenalkan pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana, termasuk asas praduga tak bersalah dan kesetaraan di hadapan hukum. Materi yang disampaikan juga menyoroti pentingnya peran penasihat hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa, serta prosedur yang harus dijalani untuk memperoleh bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memahami bahwa hak atas bantuan hukum merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan tindak pidana, sedangkan terdakwa adalah tersangka yang telah dituntut dan sedang menjalani proses persidangan di pengadilan. Status ini menentukan hak-hak yang melekat pada individu tersebut selama proses hukum berlangsung.

Diskusi interaktif dan simulasi kasus yang dilakukan dalam sosialisasi mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dan aktif dalam memahami serta mengaplikasikan hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa juga diajak untuk mengenali tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi perlindungan hak tersangka dan terdakwa, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum, rendahnya budaya hukum, serta praktik penyidikan yang kadang tidak sesuai prosedur. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sosialisasi hak-hak tersangka dan terdakwa kepada mahasiswa baru, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia, sangat penting untuk:

- Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip hukum acara

pidana dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.

- Membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis yang dapat digunakan dalam studi dan praktik hukum.
- Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berlandaskan asas praduga tak bersalah.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini berhasil memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa baru mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa, serta mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat dan memperjuangkan keadilan di lingkungan sekitarnya. Diharapkan, dengan bekal pengetahuan ini, mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem peradilan pidana yang adil dan beradab di Indonesia.

## KESIMPULAN

Sosialisasi hak-hak tersangka dan terdakwa berdasarkan sumber hukum acara pidana bagi mahasiswa baru merupakan upaya penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diperkenalkan pada hak-hak fundamental yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk mengetahui tuduhan secara jelas, serta hak untuk membela diri secara adil dan manusiawi. Pemahaman yang diperoleh tidak hanya memperkuat literasi hukum mahasiswa, tetapi juga membentuk sikap kritis dan tanggung jawab sosial dalam mendukung penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, sosialisasi ini berperan strategis dalam mencetak generasi penerus yang mampu menjadi agen perubahan positif dalam sistem peradilan pidana dan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Ade Daharis DKK, 2024, *Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan*, Jurnal Kolaboratif Sain, Universitas Muhammadiyah Palu.

Nadhira Nur Faizah, Syachdin, Kamal,2024,  
*Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh  
Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan*(Studi  
Kasus Di Polda Sulteng), Jurnal Ilmu Hukum  
Toposantaro, Universitas Tadulako.

Dino Ferdinanto,2023, *Pelaksanaan Bantuan  
Hukum Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan  
Terdakwa Pada Proses Penyidikan Dan  
Penuntutan Berdsarkan Uu Nomor 16 Tahun  
2011 Tentang Bantuan Hukum*,Lex Privatum,  
Open Journal System

[https://www.pn-  
sarolangun.go.id/index.php/layanan-hukum/hak-  
hak-pokok-masyarakat-pencari-keadilan/hak-  
tersangka-dan-terdakwa](https://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/layanan-hukum/hak-hak-pokok-masyarakat-pencari-keadilan/hak-tersangka-dan-terdakwa)